



SALINAN PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini antara pihak pihak:

Rasit Mawali bin Kansil Mawali, lahir di Utaurano, tanggal 20 Mei 1942, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Beo, RT/RW. 004/004, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Bunia Buraisi binti Panansaheng Buraisi, lahir di Utaurano, tanggal 31 Juli 1944, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Beo, RT/RW. 004/004, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Thn Halaman 1 dari 12



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor 19/Pdt.P/2019/PA Thn. tanggal 18 Juli 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1968 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Tola, Kecamatan, Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II yaitu bapak Panansaheng Buraisi yang dikuasakan kepada KUA Kecamatan Tabukan Utara yakni bapak H. Darda, dengan mas kawin berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Imran Matapedame dan bapak Adam Rabuka;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus Gadis dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 26 tahun, dan Pemohon II berusia 24 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu bernama: Mansur Mawali, laki-laki, umur 48, Samsul Mawali, laki-laki, umur 43 tahun, Hadija Mawali, perempuan, umur 39 tahun, Makmur Mawali, laki-laki, umur 37 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 401/56/KB/VII-2019, di tanda tangani oleh Lurah Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Rasit Mawali bin Kansil Mawali) dan Pemohon II (Bunia Buraisi binti Panansaheng Buraisi) pada tanggal 08 Februari 1968 yang dilaksanakan di Tola, Kecamatan, Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo para pemohon dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 19/Pdt.P/2019/PA Thn yang pada pokoknya memberi izin kepada para pemohon untuk berperkara secara prodeo dan memerintahkan kepada para pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi KTP nomor 710422005420001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP nomor 7104027107440001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.3;

B. SAKSI :

1. Manuwo Mawali bin Kansil Mawali, umur 65 tahun, agam Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kampung Beo, RT/RW. 04/04, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah adik kandung Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I sebagai kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II saksi kenal sejak setelah menikah dengan Pemohon I;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Februari 1968 secara agama Islam di rumah Pemohon II di Tola, Kecamatan, Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu bapak Panansaheng Buraisi yang dikuasakan kepada bapak H. Darda dan yang menjadi saksi adalah bapak Imran Matapedame dan bapak Adam Rabuka;
- Bapak H. Darda menjadi wali nikah karena sebagai petugas pencatat nikah KUA pada saat itu;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa dengan mas kawin berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II masih perawan;
- Saat menikah Pemohon I usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 24 tahun;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan tidak dalam ikatan lamaran laki-laki lain;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada keluarga atau pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun dan belum pernah bercerai;

2. Dalinsihe Mawali, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Beo, RT/RW. 04/04, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah adik kandung Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon II setelah ia menikah dengan Pemohon I;
- Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Setahu saksi awalnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam di Desa Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi saksi mengetahui tentang pernikahan tersebut;
- Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dan saksi serta apa mahar yang diberikan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;
- Mereka sudah punya empat orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, di hadapan persidangan Pemohon I telah menambahkan bukti sumpah tambahan (supletoir);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 dan P.3 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 08 Februari 1968 di Desa Tola, Kecamatan, Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai suami istri dan berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yaitu fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang mana saksi I telah memberikan keterangan yang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Februari 1968 di Desa Tola, Kecamatan, Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah yaitu bapak Panansaheng Buraisi dan saksi nikah bapak Imran Matapedame dan bapak Adam Rabuka dan dengan mas kawin berupa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain, selama pernikahan tersebut mereka tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II. adapun keterangan saksi II mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut hanyalah bersifat testimonium de auditu sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat 1 RBg oleh karenanya kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi I yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi maka bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I di dalam persidangan telah menambahkan bukti sumpah tambahan maka keterangan saksi I dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Februari 1968 di Desa Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Panansaheng Buraishi, yang dikuasakan kepada bapak H. Darda sebagai petugas pencatat nikah pada saat itu, dengan mas kawin berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Imran Matapedame dan bapak Adam Rabuka;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1997 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1968 di Desa Tola, Kecamatan, Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 19/Pdt.P/2019/PA Thn tanggal 13 Agustus 2019 maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 12



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rasit Mawali bin Kansil Mawali) dengan Pemohon II (Bunia Buraisi binti Panansaheng Buraisi), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1968, di Desa Desa Tola, Kecamatan, Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 bertepatan dengan 12 Dzulhijah oleh kami **H. Amirudin Hinel, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mahrus, Lc., M.H.** dan **Drs. H. Kaso** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Elvira Wongso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinel, S. Ag.

Hakim Anggota II

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0
2. Panggilan	Rp 0
3. Biaya Proses	Rp 0
4. Redaksi	Rp 0
5. Meterai	Rp 0
<hr/>	
Jumlah	Rp 0,- (nol)

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 12 dari 12